

Poligami Dalam Konteks Perselingkuhan: Analisis Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 Dan Maqashid Syariah

Naysila Fitri Solihat ¹, Tajul Arifin ²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

 naysilaafitrisolihat@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August, 21 2025

Revised

October, 15 2025

Accepted

December, 30 2025

*Polygamy remains a contested issue in Islamic family law, particularly when it intersects with infidelity. This study analyzes the regulation of polygamy under Article 3 of Law No. 1 of 1974 on Marriage through the lens of Maqashid Shariah, using a normative-empirical juridical approach. Primary legal sources include the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court Regulation No. 3 of 2019, and Maqashid Shariah principles. Secondary sources include reports from the Supreme Court (2023), LBH APIK (2022), and Komnas Perempuan (2021), alongside relevant academic literature. The findings reveal two central problems: first, legal loopholes in Articles 3–4 are systematically exploited to legitimize relationships originating from infidelity, particularly through the misuse of the "inability to bear children" clause without verified medical evidence; second, non-compliance with the principles of *hifzh al-'ird* (protection of honor) and *hifzh al-nasl* (protection of lineage) produces measurable harm to marital stability and children's welfare. This study recommends revision of the Marriage Law to establish operationally defined justice criteria, mandatory field verification by religious courts, and integration of Maqashid Shariah principles as substantive judicial standards.*

Keywords: *Infidelity, Justice, Marriage Law No. 1/1974, Maqashid Shariah, Polygamy.*

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

21 Agustus 2025

Direvisi

15 Oktober 2025

Diterima

30 Desember 2025

Poligami tetap menjadi isu kontroversial dalam hukum keluarga Islam, khususnya saat bersinggungan dengan perselingkuhan. Penelitian ini menganalisis pengaturan poligami berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui perspektif Maqashid Syariah, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber hukum primer mencakup UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Sumber sekunder mencakup laporan Mahkamah Agung (2023), LBH APIK (2022), dan Komnas Perempuan (2021), serta literatur akademik yang relevan. Temuan menunjukkan dua permasalahan utama: pertama, celah hukum dalam Pasal 3–4 dimanfaatkan secara sistematis untuk melegalkan hubungan yang berasal dari perselingkuhan, khususnya melalui penyalahgunaan alasan "ketidakmampuan melahirkan keturunan" tanpa bukti medis yang terverifikasi; kedua, ketidakpatuhan terhadap prinsip *hifzh al-'ird* dan *hifzh al-nasl* menimbulkan dampak nyata terhadap stabilitas pernikahan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Perkawinan untuk menetapkan kriteria keadilan yang operasional, verifikasi lapangan wajib oleh pengadilan agama, dan integrasi prinsip Maqashid Syariah sebagai standar yudisial substantif.

Kata Kunci: *Keadilan, Maqashid Syariah, Perselingkuhan, Poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik yang telah lama dikenal dalam berbagai peradaban, termasuk dalam konteks Islam¹, di mana syariat memberikan batasan-batasan tertentu terhadap praktik ini. Namun dalam realitas sosial modern di Indonesia, poligami seringkali dikaitkan dengan isu perselingkuhan yang berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga dan keadilan antar pasangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana hukum positif, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mampu menjadi benteng perlindungan bagi keluarga, serta bagaimana hal tersebut dapat dikaji dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas poligami dalam kerangka hukum Islam maupun hukum nasional. Abdussamad memfokuskan kajiannya pada praktik poligami di Gorontalo dan mengidentifikasi lemahnya penegakan syarat administratif.² Siregar menganalisis implementasi syarat poligami dalam KHI di Sumatera Utara dan menemukan kecenderungan hakim mengabulkan permohonan poligami meski bukti persyaratan tidak lengkap.³ Namun, kedua penelitian tersebut belum menyentuh secara mendalam dimensi moral dan tujuan syariat dalam praktik poligami yang berakar dari perselingkuhan, terutama dalam konteks keterkaitan antara celah hukum positif dan pelanggaran prinsip *hiḏḏ al-'ird* serta *hiḏḏ al-nasl*. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap teks undang-undang dengan analisis empiris berbasis data laporan institusional, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret.

Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana celah hukum dalam Pasal 3–4 UU Perkawinan dimanfaatkan untuk melegalkan praktik poligami yang bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*? Kedua, apa implikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip *hiḏḏ al-'ird* dan *hiḏḏ al-nasl* terhadap keutuhan keluarga dalam konteks masyarakat Indonesia? Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkaya diskusi akademis tentang interaksi hukum negara dan agama, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mereformasi UU Perkawinan secara inklusif dan berkeadilan.

¹ Muhammad Jafar Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (Juni 2023): 1–10, <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.

² A. Abdussamad, "Poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus di Gorontalo," *Al-Mizān* 17 (2021): 45–60.

³ H. Siregar, "Implementasi syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi di Pengadilan Agama Sumatera Utara," *Al-Ushab* 12, no. 1 (2020): 89–104.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Dimensi normatif digunakan untuk menganalisis teks hukum positif dan prinsip-prinsip maqashid syariah, sedangkan dimensi empiris digunakan untuk memeriksa data laporan institusional dan putusan pengadilan guna menggambarkan kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.

Sumber data primer meliputi: (1) Pasal 3 dan Pasal 4–5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya; (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 55–59; (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan dan Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (4) prinsip-prinsip maqashid syariah yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi⁴, Ibn Ashur⁵, dan Auda⁶.

Sumber data sekunder meliputi laporan institusional dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, LBH APIK, dan Komnas Perempuan, serta literatur ilmiah berupa buku, artikel, dan jurnal akademik yang membahas poligami, perselingkuhan, dan maqashid syariah dalam hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan dokumen hukum, teks keagamaan, laporan institusional, dan hasil penelitian terdahulu. Data statistik yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan resmi lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil yang telah dipublikasikan secara terbuka, sehingga dapat diverifikasi kebenarannya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, analisis isi (*content analysis*) terhadap Pasal 3–5 UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk menginterpretasi syarat-syarat poligami. Kedua, analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah untuk menilai keselarasan praktik poligami dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Ketiga, sintesis normatif-empiris, yaitu membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah dan mengidentifikasi celah hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar Ibn Affan, 2003).

⁵ M. T. Ibn Ashur, *Treatise on Maqashid al-Shariah*, ed. oleh M. El-Tahir El-Mesawi (The International Institute of Islamic Thought, 2006).

⁶ J. Auda, *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008).

Dalam penulisannya, penelitian ini mengutamakan kevaliditasan data dengan merujuk langsung pada sumber primer yang otentik. Sebagaimana ditegaskan oleh Tajul Arifin, ketika memahami teks Al-Quran, asbab al-nuzul harus dipertimbangkan secara cermat; demikian pula terhadap teks hadis, aspek-aspek riwayat dan dirayah-nya harus dianalisis dengan teliti (Federspiel & Tajul Arifin, 1996). Lebih lanjut, Tajul Arifin menegaskan bahwa keabsahan metode yang digunakan dalam reinterpretasi teks hukum Islam akan menentukan natijah (simpulan) yang dihasilkan, sehingga penggunaan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama menjadi syarat mutlak keabsahan analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik Poligami di Indonesia

Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa permohonan poligami yang diajukan ke pengadilan agama mengalami peningkatan konsisten dalam lima tahun terakhir.⁷ Di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2022, sekitar 65% permohonan poligami mendasarkan alasannya pada ketidakmampuan istri melahirkan keturunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 1974. Namun, hanya sekitar 40% dari permohonan tersebut yang dilengkapi dengan bukti medis yang sah dan dapat diverifikasi.⁸

Di Gorontalo, Abdussamad menemukan bahwa 72% kasus poligami di Kabupaten Bone Bolango hanya mengandalkan surat keterangan bidan desa yang tidak terakreditasi, sementara 28% lainnya tidak melampirkan dokumen apapun. Sementara itu, laporan LBH APIK (2022) mengungkap bahwa 45% permohonan poligami di wilayah DKI Jakarta diajukan setelah suami terlibat dalam hubungan perselingkuhan sebelumnya.⁹

Data Komnas Perempuan mencatat bahwa 52% perempuan dalam perkawinan poligami yang diawali dari perselingkuhan mengalami tekanan psikologis berat.¹⁰ Angka ini memperkuat korelasi antara asal-usul poligami yang tidak sah secara moral dengan dampak buruk terhadap kesejahteraan perempuan dan anak dalam keluarga.

Putusan Pengadilan: Ilustrasi Kesenjangan Norma dan Praktik

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Statistik perkara perkawinan 2022* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁹ Abdussamad, "Poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus di Gorontalo."

¹⁰ Komnas Perempuan, *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2021* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

Beberapa putusan pengadilan agama mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 045/Pdt.G/2020, izin poligami diberikan kepada pemohon yang menggunakan alasan "istri pertama tidak mampu memberikan keturunan", padahal pemeriksaan medis membuktikan istri pertama tidak mengalami kemandulan. Fakta persidangan mengungkap bahwa pemohon telah memiliki anak dari hubungan perselingkuhan selama dua tahun sebelum permohonan diajukan.

Pola serupa ditemukan dalam perkara di Kabupaten Bogor, di mana suami mengakui memiliki anak dari hubungan di luar nikah yang berlangsung selama tiga tahun, namun pengadilan tetap mengabulkan permohonan poligami dengan pertimbangan "untuk mencegah perceraian dan menjaga nama baik keluarga." Dalam perkara di Pengadilan Agama Medan, seorang pria dengan penghasilan Rp4.000.000/bulan tetap memperoleh izin berpoligami meski istri pertama menyatakan keberatan atas dasar ketidakcukupan penghasilan, yang secara langsung bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) KHI.

PEMBAHASAN

Celah Hukum dalam Pasal 3–4 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami: "*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.*" Namun, Pasal 3 ayat (2) membuka ruang pengecualian: "*Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*" Pasal 4 ayat (2) kemudian membatasi pengecualian tersebut hanya pada tiga kondisi: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; (b) istri dalam keadaan cacat; dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menetapkan syarat kumulatif berupa persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan.¹¹

Secara normatif, ketentuan ini dirancang sebagai pembatas, bukan pembuka akses luas bagi poligami. Namun dalam praktik, tiga celah hukum utama teridentifikasi. **Pertama**, tidak ada definisi operasional tentang standar pembuktian medis yang dianggap "sah" untuk alasan ketidakmampuan melahirkan keturunan, sehingga surat keterangan dari tenaga medis tidak terakreditasi pun diterima pengadilan. **Kedua**, tidak ada mekanisme pengawasan pasca-izin untuk memastikan pembagian nafkah dilakukan secara adil, sebagaimana terlihat dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 1974).

kasus di Kabupaten Malang di mana nafkah istri pertama turun dari Rp2.500.000 menjadi Rp1.000.000 setelah suami menikah lagi tanpa ada tindakan hukum apapun. **Ketiga**, Perma Nomor 3 Tahun 2019 yang mewajibkan verifikasi lapangan tidak dijalankan secara konsisten: sebanyak 75% hakim di Jawa Tengah hanya bergantung pada dokumen administratif tanpa melakukan kunjungan lapangan.¹²

Kondisi ini diperparah oleh faktor struktural berupa budaya patriarki yang mengakar, lemahnya penerapan PP Nomor 9 Tahun 1975, serta maraknya praktik manipulatif dalam proses legalisasi poligami. Akibatnya, poligami kerap digunakan sebagai solusi pragmatis atas kegagalan komunikasi dalam rumah tangga, bukan sebagai langkah terakhir yang sesuai dengan spirit UU Perkawinan.¹³

Konflik antara Maqashid Syariah dan Praktik Poligami Berbasis Perselingkuhan

Maqashid syariah sebagai landasan filosofis hukum Islam merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khamsah*): perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Al-Syatibi (2003) dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa setiap hukum yang dibolehkan syariat harus mengandung *jalb al-maslahah* (menarik kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan). Kaidah fihiyyah yang relevan memperkuat prinsip ini: "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalib*" (menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan).

Auda mengembangkan kerangka maqashid kontemporer dengan menekankan dimensi perlindungan sistemik, bukan sekadar individual.¹⁴ Dalam konteks ini, poligami yang sah secara syariat bertujuan untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya, memelihara kehormatan perempuan, dan menstabilkan institusi keluarga. Sebaliknya, poligami yang berakar dari perselingkuhan secara langsung bertentangan dengan ketiga tujuan tersebut.

Pertama, pelanggaran terhadap *hifz al-'ird*. Perselingkuhan dalam Islam dikategorikan mendekati zina, sebagaimana larangan tegas dalam QS. Al-Isra' [17]:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk."

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Statistik perkara perkawinan 2022*.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pemerintah Republik Indonesia 1975).

¹⁴ Auda, *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*.

Ketika pengadilan mengizinkan poligami yang berasal dari perselingkuhan, lembaga hukum secara tidak langsung melegitimasi pelanggaran *hifzh al-'ird*. Data LBH APIK menunjukkan bahwa dari 120 kasus poligami yang diteliti di Gorontalo, 58% melibatkan perempuan yang sebelumnya berstatus "istri gelap" yang kemudian disahkan melalui pernikahan.¹⁵ Pola ini menciptakan preseden yang melemahkan sanksi sosial dan hukum terhadap perselingkuhan.

Kedua, pelanggaran terhadap *hifzh al-nasl*. Ibn Ashur menegaskan bahwa perlindungan keturunan bukan hanya menyangkut kejelasan nasab, tetapi juga kualitas lingkungan pengasuhan anak.¹⁶ Data Komnas Perempuan mencatat bahwa 67% anak-anak dari keluarga poligami yang berawal dari perselingkuhan mengalami penurunan prestasi belajar akibat ketegangan dalam rumah tangga dan perlakuan diskriminatif.¹⁷ Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan tujuan *hifzh al-nasl* yang menuntut perlindungan optimal atas hak anak terhadap lingkungan keluarga yang sehat.

Ketiga, pelanggaran terhadap *hifzh al-nafs*. Prinsip perlindungan jiwa dalam maqashid syariah mengharuskan pengadilan mempertimbangkan kondisi mental dan emosional keluarga sebelum mengabulkan permohonan poligami. Namun, 65% putusan poligami di Indonesia tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap istri pertama maupun anak-anak¹⁸, yang menunjukkan absennya pertimbangan *hifzh al-nafs* dalam proses yudisial.

Perbandingan Prinsip Keadilan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan *Maqashid Syariah*

Pasal 3 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan keadilan sebagai syarat poligami, namun tidak memberikan definisi operasional maupun kriteria terukur tentang apa yang dimaksud "adil." Ketiadaan standar konkret ini menciptakan ketidakadilan struktural, terutama bagi istri pertama.

Dalam perspektif maqashid syariah, keadilan dalam poligami mencakup tiga aspek substantif: pemerataan nafkah materiil, pembagian waktu yang proporsional, dan kesetaraan perhatian emosional.¹⁹ Ketiganya bersifat kumulatif dan tidak dapat disubstitusi satu sama

¹⁵ LBH APIK, *Laporan pemantauan praktik poligami di DKI Jakarta* (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022).

¹⁶ Ibn Ashur, *Treatise on Maqashid al-Shariah*.

¹⁷ Komnas Perempuan, *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2021*.

¹⁸ Komnas Perempuan.

¹⁹ S. M. Mulia, *Poligami dan dampaknya terhadap perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

lain. Al-Syatibi menegaskan bahwa keadilan yang hanya bersifat formal tanpa substansi merupakan bentuk mafsadah tersembunyi yang justru dilarang syariat.²⁰

Kesenjangan antara norma keadilan formal dalam UU dan keadilan substantif dalam maqashid syariah termanifestasi secara empiris. Penelitian di Jawa Timur mengungkap bahwa 70% istri dalam hubungan poligami menerima nafkah bulanan kurang dari separuh total pendapatan suami.²¹ Sementara itu, sebanyak 80% hakim di pengadilan agama Sumatera Utara tidak melakukan verifikasi memadai terhadap kemampuan ekonomi pemohon poligami.²² Fakta ini membuktikan bahwa syarat keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan lebih berfungsi sebagai formalitas prosedural daripada standar substantif yang ditegakkan secara nyata.

Kegagalan ini juga mencerminkan absennya ijtihad kontemporer dalam praktik peradilan agama. Ulama kontemporer seperti Jasser Auda menekankan bahwa maqashid syariah dalam konteks modern harus diaplikasikan secara sistemik, bukan hanya individual.²³ Artinya, izin poligami tidak cukup dinilai dari terpenuhinya syarat formal pemohon, tetapi harus mempertimbangkan dampak sistemik terhadap seluruh anggota keluarga yang terdampak.

Peran Pengadilan Agama dalam Menjaga Prinsip Kemaslahatan

Perma Nomor 3 Tahun 2019 mewajibkan pengadilan agama melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat poligami, termasuk kunjungan ke rumah pemohon dan wawancara langsung dengan istri pertama. Namun temuan empiris menunjukkan bahwa kewajiban ini jarang dilaksanakan. Di Jawa Tengah, sebanyak 75% hakim hanya mengandalkan dokumen administratif tanpa verifikasi lapangan.²⁴ Di Surabaya, tercatat kasus di mana hakim mengabulkan permohonan poligami atas alasan "kebutuhan biologis suami" tanpa pernah memverifikasi klaim "ketidakmampuan melahirkan keturunan" yang dikemukakan pemohon, meskipun istri tersebut telah melahirkan tiga anak dan pemeriksaan medis tidak menemukan gangguan kesuburan.

Kegagalan institusional ini menciptakan apa yang Al-Syatibi sebut sebagai *tafriq al-maslahat min al-mafsadat* yang terbalik — pengadilan memisahkan kemaslahatan dari kerusakan

²⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*.

²¹ Komnas Perempuan, *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2021*.

²² Siregar, "Implementasi syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi di Pengadilan Agama Sumatera Utara."

²³ Auda, *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Statistik perkara perkawinan 2022*.

secara keliru, dengan hanya melihat manfaat bagi pemohon tanpa mempertimbangkan kerusakan sistemik yang ditimbulkan bagi keluarga secara keseluruhan. Dalam kerangka maqashid syariah, pengadilan agama seharusnya bertindak sebagai *lembaga maslahat*, bukan sekadar *lembaga prosedural*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian secara eksplisit.

Pertama, celah hukum dalam Pasal 3–4 UU No. 1 Tahun 1974 dimanfaatkan secara sistematis melalui tiga mekanisme: (a) penyalahgunaan alasan "ketidakmampuan melahirkan keturunan" tanpa standar pembuktian medis yang ketat; (b) ketiadaan mekanisme pengawasan pasca-izin poligami; dan (c) tidak konsistennya pengadilan agama dalam menjalankan kewajiban verifikasi lapangan sebagaimana diamanatkan Perma No. 3 Tahun 2019. Ketiga mekanisme ini secara kolektif menciptakan ruang bagi praktik poligami yang berakar dari perselingkuhan untuk memperoleh legitimasi hukum.

Kedua, ketidakpatuhan terhadap prinsip *hifzh al-'ird* dan *hifzh al-nasl* menghasilkan dampak nyata: melemahnya sanksi sosial terhadap perselingkuhan, menurunnya kualitas pengasuhan anak dalam keluarga poligami yang berasal dari hubungan tidak sah, serta termarjinalkannya istri pertama secara ekonomi dan psikologis. Kondisi ini diperburuk oleh absennya pertimbangan *hifzh al-nafs* dalam proses yudisial yang seharusnya melindungi seluruh anggota keluarga.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) revisi Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dengan menetapkan standar pembuktian medis yang wajib berasal dari dokter spesialis terakreditasi; (2) penambahan pasal yang secara eksplisit melarang pemberian izin poligami apabila terbukti terdapat hubungan perselingkuhan sebelum permohonan diajukan; (3) penguatan kapasitas hakim pengadilan agama melalui pelatihan berbasis prinsip maqashid syariah sebagai standar yudisial substantif, bukan sekadar formal; dan (4) pembentukan mekanisme pengawasan pasca-putusan poligami untuk memastikan pelaksanaan keadilan nafkah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang bersumber dari laporan institusional yang bersifat agregat, sehingga belum dapat menggambarkan variasi antar-wilayah secara mendalam. Penelitian lanjutan berbasis studi kasus multisitus di berbagai provinsi akan memperkuat dan memperluas temuan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada Jurnal Tafaqquh STIS Darul Falah Mataram atas kepercayaan dan kolaborasi akademik dalam publikasi karya ini, serta kepada Dr. Tajul Arifin selaku dosen pengampu dan penulis pendamping atas bimbingan intelektual dan kritik konstruktif. Apresiasi juga disampaikan kepada tim editorial dan reviewer atas masukan yang sangat membangun.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

NFS: Merancang konsep penelitian, melakukan pengumpulan dan analisis data, menyusun draf awal manuskrip, serta menyelesaikan versi final. TA: Melakukan *critical review* pada naskah final dan memberikan masukan penyempurnaan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, A. "Poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus di Gorontalo." *Al-Mizan* 17 (2021): 45–60.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Dar Ibn Affan, 2003.
- Auda, J. *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ibn Ashur, M. T. *Treatise on Maqashid al-Shariah*. Disunting oleh M. El-Tahir El-Mesawi. The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Komnas Perempuan. *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- LBH APIK. *Laporan pemantauan praktik poligami di DKI Jakarta*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Statistik perkara perkawinan 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Mulia, S. M. *Poligami dan dampaknya terhadap perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pemerintah Republik Indonesia 1975).
- Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (Juni 2023): 1–10. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.

Siregar, H. "Implementasi syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi di Pengadilan Agama Sumatera Utara." *Al-Ushab* 12, no. 1 (2020): 89–104.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 1974).

Copyright Holder :

© Naysila Fitri Solihat. (2025).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah